

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jurgen Habermas mengatakan bahwa ruang publik dianggap sebagai tempat percakapan yang kontekstual dan rasional (Habermas, J. 1989). Untuk memungkinkan partisipasi publik secara aktif dalam kehidupan demokrasi, Habermas berpendapat bahwa ruang publik seharusnya bebas dari intervensi politik dan ekonomi. Namun, Habermas menekankan peran negara penting dalam menjaga ruang publik tetap demokratis. Karena harapannya dengan adanya pemerintah yang menguasai ruang publik bisa menghindari adanya penyalahgunaan fungsi ruang publik oleh pihak lain yang digunakan sebagian besarnya sebagai ruang komersial atau dijadikan sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk menghasilkan suatu keuntungan.

Salah satu contoh ruang publik ialah trotoar, trotoar merupakan komponen penting dari suatu infrastruktur perkotaan yang di bangun dengan bertujuan untuk menyediakan jalur yang aman dan nyaman bagi para pejalan kaki(Jamlean, Akbar, and Pamuttu 2024), tidak hanya untuk pejalan kaki namun trotoar juga berguna untuk berolah raga. Pada saat ini olah raga “running” sedang banyak di gandrungi oleh masyarakat dari semua kalangan, keberadaan trotoar yang berkualitas sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta menjaga keselamatan dan juga kenyamanan mereka.

Didalam Undang-undang RI No 22 tahun 2009 (UU 2009 a) tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa tempat penyebrangan, trotoar dan fasilitas lain. Dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 telah jelas disebutkan bahwa hak-hak pejalan kaki di lindungi dan terdapat sanksi yang akan ditanggung oleh para pelanggar pasal 275 :

1. “setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”
2. “setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).”(UU RI 2009b)

Peraturan pemerintah yang berfungsi untuk melindungi hak-hak pejalan kaki tersebut tidak efektif karena berdasarkan temuan-temuan fenomena yang terjadi dilapangan, bahwa para pejalan kaki tidak lagi nyaman berjalan dijalur yang diperuntukan untuk mereka. Bahkan pelanggar pun tidak mendapatkan sanksi yang seharusnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut

malah dinormalisasikan oleh masyarakat umum dan disini pihak yang paling diragukan ialah para pejalan kaki yang hak nya direnggut.

Terjadinya fenomena alih fungsi atau bergantinya fungsi lahan trotoar sudah banyak terjadi di negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri, banyak dijumpai trotoar yang di salah gunakan untuk aktivitas jual beli pedagang kaki lima (PKL) dan juga parkir kendaraan. Bahkan sampai memenuhi area trotoar tanpa menyisakan ruang sedikitpun sehingga pejalan kaki yang mana sebagai pengguna utama fasilitas tersebut tidak dapat menggunakan hak mereka sepenuhnya, sehingga mereka harus berjalan di jalan raya yang mana membahayakan pejalan kaki dan juga mengganggu pengendara motor (Hidayat et al. 2017). Terdapatnya kesalahan pengelolaan trotoar yang sudah lumrah terjadi menyebabkan pembenaran karena tidak adanya hukum yang tegas mengenai hal tersebut, bahkan seperti di maklumi oleh masyarakat sekitar yang kurang peduli akan fenomena ini.

Trotoar yang merupakan ruang publik tentu perlu pengawasan dari pemerintahan agar berjalan sesuai dengan fungsinya. Hilangnya keberpihakan pemerintah dan regulasi menyebabkan para pejalan kaki hanya bisa pasrah dengan kondisi trotoar yang tidak nyaman bagi mereka. Pejalan kaki sering kali tidak mendapat ruang yang dimana itu adalah hak mereka sehingga mereka terpaksa berjalan di badan jalan yang membahayakan keselamatan mereka. Jadi wajar saja banyak masyarakat indonesia yang tidak tertarik untuk berjalan kaki dan cenderung memilih menggunakan kendaraan untuk beraktivitas walaupun jarak tempuhnya dekat.

Selain masalah umum seperti banyak nya PKL permasalahan lain yang mengganggu pejalan kaki menggunakan trotoar ialah dimana masyarakat melakukan parkir sembarangan, peneliti sering mendapati banyak pengguna bermotor yang parkir di trotoar bukan di tempat yang sudah disediakan, hal ini dapat sangat mengganggu pejalan kaki.

Gambar 1 PKL di atas trotoar di Jalan MH. Thamrin



Gambar diatas merupakan contoh fenomena nyata di kota Bojonegoro dimana trotoar di salahgunakan oleh PKL, gambar tersebut diambil tepat nya di Jl. M.H. Thamrin, yang dimana sekarang sering disebut “maliogoro”.

Gambar 2 Parkir liar di Jalan Panglima Sudirman



Masalah lain yang sering dijumpai yaitu parkir liar di area trotoar, hal ini seakan-akan lazim di mata masyarakat dan sering kali dilanggar oleh masyarakat, padahal hal tersebut sangat lah salah untuk dilakukan, para pelaku parkir liar tidak merasa bersalah padahal mereka telah merenggut hak pejalan kaki, hal ini juga terjadi karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.

Kota yang baik dapat ditandai dengan melihat kondisi pengangkutannya. Pengangkutan yang aman dan lancar, selain mencerminkan keteraturan kota, juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian kota. Perwujudan kegiatan pengangkutan yang baik adalah dalam bentuk tata jaringan jalan dengan segala kelengkapannya, yakni rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, marka jalan, petunjuk jalan, trotoar, dan lain-lainnya. Begitu sangat pentingnya hak pejalan kaki di mata dunia, sehingga, pada Oktober 1988 menjadi pembahasan yang cukup oleh *Parlemen Eropa (The European Parliament)*. Hal tersebut selaras dengan pendapat (Fruin, 1971) yang menyebutkan hak-hak pejalan kaki sebagai berikut:

1. Dapat menyeberang dengan rasa aman tanpa perlu takut akan ditabrak oleh kendaraan;
2. Memiliki hak-hak prioritas terhadap kendaraan mengingat pejalan kaki juga termasuk yang mencegah terjadinya polusi;
3. Mendapat perlindungan pada cuaca buruk;
4. Menempuh jarak terpendek dari sistem yang ada;

5. Memperoleh tempat yang tidak hanya aman, tetapi juga menyenangkan;
6. Memperoleh tempat untuk berjalan yang tidak terganggu oleh siapapun.

Maka dalam mewujudkan kondisi jalur pejalan kaki yang baik di kawasan Jalan perkotaan, perlu adanya penilaian konkrit terhadap tingkat kenyamanan berjalan kaki atau yang dikenal dengan *Global Walkability Index*. Konsep penilaian ini sangat diperlukan karena dapat mengidentifikasi secara spesifik karakteristik jalur pejalan kaki sehingga memudahkan dalam menyusun item-item perbaikan. Saat ini belum ada penilaian tingkat kenyamanan terhadap penggunaan fasilitas pejalan kaki yang sesuai dengan karakteristik pejalan kaki yang ada di Indonesia (Perkotaan and Indonesia n.d.).

Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk memastikan fasilitas pendukung jalan berfungsi sesuai peruntukannya yang sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2020 (Perbup No 64 tentang SOTK Dinas Perhubungan) . Trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki seharusnya terbebas dari aktivitas yang dapat menghambat pergerakan pengguna jalan. Akan tetapi, masih terdapat trotoar yang digunakan sebagai area parkir kendaraan maupun lokasi berjualan pedagang kaki lima. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fungsi trotoar yang semestinya dengan kondisi di lapangan, sehingga diperlukan pengawasan yang optimal

dari Dinas Perhubungan sebagai instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan lalu lintas dan fasilitas pendukung jalan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka pengawasan fungsi trotoar ialah patroli rutin untuk menertibkan pelanggaran fungsi trotoar yang terjadi yaitu jika mendapati adanya pelanggaran fungsi trotoar seperti parkir liar di atas trotoar, maka kendaraan tersebut akan ditempeli stiker salah parkir bila pemilik kendaraan tersebut tidak berada di tempat, sementara bila pemilik kendaraan tersebut ditempat maka akan dilakukan sosialisasi langsung mengenai fungsi trotoar namun bila pelanggaran masih berlanjut maka akan dilakukan tindakan seperti mengempekkan ban motor atau mobil dan juga melakukan pengembokan dengan gembok khusus pada kendaraan tersebut, sementara untuk pelanggaran seperti PKL (Pedagang Kaki Lima) ini pihak Dinas Perhubungan melakukan kerja sama dengan Satpol PP untuk penertibannya.

Pelaksanaan pembinaan akan dilakukan secara bersamaan dengan penindakan, dengan jadwal dan lokasi yang menyesuaikan kondisi di lapangan. Tindakan penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama Kasat Lantas, termasuk penerapan tilang manual bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir di lokasi yang tidak diperbolehkan. Selain itu, apabila belum terdapat izin pelaksanaan tilang manual, seperti penderekan kendaraan, pelepasan pentil ban, serta pengembokan, Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama dinas perhubungan dengan Satpol PP dan didampingi dengan Satlantas Polres Bojonegoro.

B. Perumusan Masalah

Menurut (Sugiyono 2020) Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang mencari jawaban melalui pengumpulan data dan pengkajian. Perumusan masalah merupakan salah satu point yang penting dalam penelitian, dimana dalam perumusan masalah dapat berisi pertanyaan terkait penelitian yang nantinya akan dijawab melalui hasil data penelitian yang harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Penulis dapat menarik garis besar bahwa perumusan masalah bertujuan agar maksud dari penulis dan pembaca sama, tidak beda paham. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : Bagaimana Kinerja Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Fungsi Trotoar di Kabupaten Bojonegoro ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Kinerja Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Fungsi Trotoar di Kabupaten Bojonegoro.

1) Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Kinerja Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Fungsi Trotoar di Kabupaten Bojonegoro.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai media untuk memperdalam pemahaman mengenai Kinerja Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Fungsi Trotoar di Kabupaten Bojonegoro

b. Kegunaan Penelitian Dinas Perhubungan

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan dan juga evaluasi dalam menyusun serta menyempurnakan kebijakan dan program yang dapat mengawasi fungsi trotoar agar menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua masyarakat yang menggunakan trotoar.

c. Manfaat Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik serta memperkaya kajian ilmiah mengenai Kinerja Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Fungsi Trotoar di Kabupaten Bojonegoro

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kemudian kegunaan penelitian, dan juga sistematika penulisan skripsi. bab ini menyajikan gambaran umum mengenai alasan dan urgensi penelitian dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, meliputi konsep kinerja, Dinas Perhubungan, konsep pengawasan dan konsep trotoar, kemudian penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dan juga menyajikan kerangka berpikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, informan dan juga teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, sumber dan manajemen data, serta teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan bantuan Nvivo.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan atau menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data analisis berdasarkan indikator teori kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto yaitu, penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan operasionalisasi kinerja Dinas Perhubungan dalam pengawasan fungsi trotoar di Kabupaten Bojonegoro. Pada bagian ini juga dibahas faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kinerja tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro maupun pihak terkait dalam rangka pengawasan fungsi trotoar.